

KAP – MENGAUDIT – DANA KAMPANYE  
2020

Kpt-1417/PL.02.5-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DALAM MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No.16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 41 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019.
  - Dalam keputusan ini mengatur mengenai Penetapan kantor akuntan public (KAP) dalam mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Semarang tahun 2020. KAP wajib melaksanakan audit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota paling lambat 15 hari, terhitung sejak menerima LPPDK.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 27 November 2020.
  - Lamp.: 2 hlm.